



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NO 57 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas pengelolaan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sebagaimana dengan ditetapkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Makassar beberapa mekanisme sistem dan prosedur pada pengelolaan keuangan daerah kota Makassar mengalami perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Makassar.

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 2970);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 193);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45020), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15).
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 807).
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
37. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
38. Peraturan Walikota Makassar Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 28 Tahun 2014);

39. Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Makassar Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 29 Tahun 2014);
40. Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 57 Tahun 2014);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NO 57 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 153 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 153 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 153

- (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengujian yang bersifat substantif dan formal.
- (3) Pengujian substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dilakukan untuk:
 - a. Meneliti kelengkapan dokumen perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam Surat Perintah Membayar (SPM);
 - c. Menguji ketersediaan dana pada kegiatan dan rekening belanja dalam DPA/DPPA/DPAL atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang ditunjuk dalam Surat Perintah Membayar (SPM);
 - d. Menguji E-Billing, SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) beserta faktur pajaknya.
- (4) Pengujian formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. Mencocokkan tanda tangan pejabat penandatanganan SPM, cap/stempel kantor/SKPD;
 - b. Memeriksa kebenaran dalam penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf.
- (5) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk penerbitan SP2D sebagai berikut:

- a) SPM - UP terdiri dari:
1. Surat Pengantar Permintaan Uang Persediaan
 2. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP)
 3. Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran;
 4. Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM UP;
 5. Surat Pernyataan tidak dipergunakan untuk keperluan selain Uang Persediaan;
 6. Keputusan Walikota Makassar tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan (UP).
- b) SPM - GU terdiri dari:
1. Surat Pengantar Permintaan Ganti Uang Persediaan
 2. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU)
 3. Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran;
 4. Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM GU;
 5. Surat Pernyataan tidak dipergunakan untuk keperluan selain Uang Persediaan;
 6. Salinan Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) periode sebelumnya;
- c) SPM - TU terdiri dari:
1. Surat Pengantar Permintaan Tambah Uang
 2. Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU)
 3. Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran;
 4. Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP- SPM TU;
 5. Surat Pernyataan tidak dipergunakan untuk keperluan selain Uang Persediaan;
 6. Surat Keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian Tambah Uang Persediaan ;
- d) SPM - LS Gaji dan Tunjangan terdiri dari:
1. Surat Pengantar Penerbitan SP2D Gaji;
 2. Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran;
 3. Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP- SPM LS Gaji;
 4. Daftar Gaji;
 5. Kulit Gaji;
 6. Rekapitulasi Gaji perlembar dan pergolongan.
- e) SPM - LS Barang dan Jasa terdiri dari:
1. Surat Pengantar Penerbitan SP2D LS Barang dan Jasa;
 2. Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran;
 3. Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;
 4. Lembar asli Ringkasan Kontrak;
 5. Permohonan penerbitan BAST oleh pihak ke-tiga;
 6. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
 7. Berita Acara Pembayaran
 8. Surat Kuasa
 9. Fotokopi Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank
 10. Fotokopi NPWP dan Rekening Koran;
 11. E-Faktur/E-Billing/SPTPD dan STS
 12. Jaminan Pemeliharaan
 13. Jaminan Uang Muka
 14. Kuitansi
 15. Berita Acara Hasil Pemeriksaan (Termin dan 100 %)
 16. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Termin dan 100 %)
 17. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan
 18. Kartu/Sertifikat Garansi

- f) SPM – LS Belanja Bunga, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil dan Belanja Tidak Terduga serta Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:
1. Surat Permohonan Hibah yang dilengkapi dengan proposal dan telah disetujui oleh walikota :
 2. Hasil Evaluasi dan Verifikasi SKPD;
 3. Surat Rekomendasi Bantuan Hibah;
 4. Rekomendasi TAPD;
 5. Keputusan Walikota Makassar Penetapan Penerima Besar Hibah dan Bantuan Sosial.
 6. Keputusan Walikota tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga.
 7. Surat Permohonan Pencairan Hibah;
 8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 9. Kuitansi;
 10. Surat Kuasa;
 11. Berita Acara Pembayaran;
 12. NPWP dan Rekening Koran;
 13. Surat Pernyataan;
 14. Fakta Integritas;
 15. Surat Keterangan Domisili;
 16. Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen
 17. Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D;
- g) SPM –LS Barang dan Jasa yang dilaksanakan berdasarkan Tarif Barang/Jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat, terdiri dari:
1. Belanja Listrik, Air, Telpon
 - a. Listrik, Air dan Telpon Perkantoran, terdiri dari
 - a. Nota/Invoice/Faktur dan
 - b. Surat Perintah Bayar (SPB)
 - c. Kuitansi
 - b. Listrik Penerangan Jalan Umum dan Sekreariat Daerah terdiri dari:
 - a. Nota/Invoice/Faktur
 - b. Berita Acara Pembayaran
 - c. Surat Kuasa
 - d. Berita Acara Rekonsiliasi Unit Penerangan Jalan Umum dengan PLN
 - e. Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen
 - f. Kuitansi
 2. Belanja BBM dan BBG, terdiri dari:
 - a. Ringkasan Kontrak
 - b. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
 - c. Berita Acara Pembayaran
 - d. Surat Kuasa
 - e. Kuitansi
 - f. Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen.
 - g. Rekening Koran dan NPWP.

- h) SPM-LS Barang dan Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan antara lain:
1. Pelaksanaan transaksi dan usahanya telah berlaku umum dalam persaingan usaha yang sehat, terbuka, dan Pemerintah telah menetapkan standar biaya untuk harga barang/jasa tersebut;
 2. Jumlah permintaan akan barang/jasa lebih besar daripada jumlah penawaran dan atau memiliki mekanisme pasar tersendiri sehingga pihak pembeli yang menyampaikan penawaran kepada penjual;
 3. Pengadaan jasa profesi tertentu yang standar renumerasi/imbilan jasa/honorarium, layanan keahlian, praktek pemasaran, dan kode etik telah ditetapkan oleh perkumpulan profesinya;
 4. Pengadaan barang/jasa yang merupakan karya seni dan budaya dan/atau industri kreatif;
Kelengkapan dokumennya terdiri dari:
 - a. Ringkasan Kontrak/Invoice/Nota/Faktur
 - b. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
 - c. Berita Acara Pembayaran
 - d. Surat Kuasa
 - e. Kuitansi
 - f. E-Faktur/E-Billing/SPTPD dan STS
 - g. Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen
 - h. Rekening Koran dan NPWP
 5. SPM-LS Barang / Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya antara lain:
Kelengkapan dokumennya terdiri dari:
 - a. Ringkasan Kontrak/Invoice/Nota/Faktur
 - b. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
 - c. Berita Acara Pembayaran
 - d. Surat Kuasa
 - e. Kuitansi
 - f. E-Faktur/E-Billing/SPTPD dan STS
 - g. Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen
 - h. Rekening Koran dan NPWP
- (6) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (7) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.
- (8) Dalam hal kuasa BUD berhalangan, BUD menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.
- (9) SP2D yang diterbitkan dibuat rangkap 5, Lembar 1 untuk Bank yang ditunjuk sebagai pemegang Rekening Kas Umum Daerah. Lembar 2 untuk Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Lembar 3 untuk arsip Kuasa BUD, Lembar 4 untuk Pihak Ketiga/Bendahara Pengeluaran, dan Lembar 5 untuk Fungsi Akuntansi.
- (10) Format SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran D.XXV Peraturan Walikota nomor 57 Tahun 2014.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 4 April 2019

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 4 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

M. ANSHAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2019 NOMOR 26